

SANKSI HUKUM BAGI DEMONSTRAN YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA

Muhammad Tri Alfiansyah¹, Arrum Budi Leksono²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: mtriafian@gmail.com¹ arrum@iblam.ac.id²

Abstrak

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri.

Kata Kunci : Demonstran, senjata tajam

Abstract

Freedom of expression in public in the Indonesian constitution, the 1945 Constitution after the second Amendment has been regulated in Article 28E paragraph (3) which states: "Everyone has the right to freedom of association, assembly and expression." What is meant is that everyone has the right to freedom of expression, which can be in the form of an expression or statement in public or in written form or it can also take the form of a demonstration or demonstration. Demonstrations or demonstrations in everyday reality often cause problems at the implementation level, although it is guaranteed in our constitution, the procedures and implementation of demonstrations often hurt the spirit of democracy itself.

Keywords: Demonstrators, sharp weapons



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara demokrasi bersistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat, merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan Demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin.

Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan

permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri.

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah sebagai berikut: Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok Bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam pasal 9 Undang- Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa: "Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum."

Aksi demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif, menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan dimana saat terdapat suatu kebijakan yang dianggap tidak mensejahterakan kelangsungan hidup mereka. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa atau orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan dan yang menentang kebijakan pemerintah, namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Mahasiswa sebagai salah satu kelompok pengunjuk rasa, merupakan golongan idealis di masyarakat sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa merupakan pembaru bagi masyarakat. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu dianggap merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Sikap yang dianggap kritis mahasiswa sering membuat sebuah perubahan dan membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah dan cemas. Satu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan. Di mata masyarakat pada umumnya, mahasiswa merupakan agen perubahan sosial atau seseorang yang membawa perubahan yang dapat meresap aspirasi masyarakat dengan dekat dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kebebasan demokrasi yang akan terus dijunjung tinggi. Sebab itu, Polri sejauh ini sudah menugaskan seluruh anggota terkait untuk mengawal dan mengamankan demi proses demo mahasiswa berjalan lancar, damai, tertib, hingga aspirasi mahasiswa bisa tersampaikan.

Di lapangan, pengunjuk rasa ternyata tidak saja mahasiswa, namun ada elemen-elemen lain yang turut serta sebagai peserta demonstrasi, sebagaimana unjuk rasa yang terjadi tanggal 11 April 2022, peserta unjuk rasa ada yang berasal dari pelajar SMK. Saat itu Polisi menangkap sejumlah remaja saat mengamankan unjuk rasa 11 April 2022. Remaja tersebut merupakan pelajar SMK.

Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan dua dari remaja yang diamankan itu kedapatan membawa senjata tajam. Sebagian ada ada yang sudah diamankan ke Polda Metro Jaya ada yang juga membawa senjata tajam. Para remaja itu ditangkap di sejumlah tempat. Para remaja yang diamankan ini, tidak mewakili elemen manapun.

Mereka diamankan di sekitar wilayah Monas di beberapa titik yang lain juga cukup banyak mereka yang tidak jelas elemennya mereka sebagian besar datang tidak mewakili elemen manapun hanya karena imbauan yang cukup viral untuk datang ke tempat unjuk rasa.

Tubagus menyebut para pihak yang ditangkap berlatar belakang pelajar SMK, ada yang dari Cianjur, ada yang dari anak SMK ada macam-macam. Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada tanggal 11 April 2022. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut polisi sudah mengamankan beberapa pihak yang kedapatan membawa senjata tajam. Pihak tersebut diamankan lantaran diduga ingin memprovokasi aksi mahasiswa 11 April 2022. Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan judul penelitian ini adalah: Sanksi Hukum Bagi Demonstran Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum DKI Jakarta. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sanksi hukum bagi demonstran yang membawa senjata tajam di wilayah hukum DKI Jakarta ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁴ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan sanksi hukum bagi demonstran yang membawa senjata tajam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sanksi Hukum Bagi Demonstran Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum DKI Jakarta

Larangan Membawa Senjata Tajam

Pertama-tama, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai senjata tajam. Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI") mendefinisikan senjata tajam sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, atau golok. Larangan membawa senjata tajam diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 'Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (UU Darurat 12/1951) yang menyatakan:

- a. *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-.of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*
- b. *Dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau*

untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Dengan demikian, perbuatan membawa senjata tajam yang bukan digunakan untuk kepentingan pekerjaannya atau koleksi barang pusaka/ barang kunonya dilarang oleh hukum dan termasuk dalam perbuatan pidana. Ancaman pidananya adalah setinggi-tingginya 10 tahun.

Pembahasan

Sanksi Demonstran Membawa Senjata Tajam

Sejak Tahun 2016 Kapolda Metro Jaya Irlen Pol M Iriawan (saat itu) mengeluarkan maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait demo yang akan dilaksanakan oleh sejumlah ormas Islam pada tanggal 4 November 2016. Adapun tujuan dikeluarkannya maklumat ini adalah demi memelihara situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta mencegah keresahan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Di dalam maklumat ini, kita mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah khususnya Polri, serta kewajiban dan tanggung jawab peserta demo, serta mencantumkan larangan-larangan selama berlangsungnya demo."

Dalam maklumat dengan nomor MAK/03/X/2016 ini, kewajiban aparat pemerintah khususnya Polri adalah melindungi hak asasi manusia menghargai asas legalitas menghargai prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Sementara itu, para peserta atau penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum (demo) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, peserta atau penanggungjawab penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan tindak pidana selama berlangsungnya kegiatan penyampaian pendapat.

Adapun tindak pidana yang dilarang beserta sanksi yang akan dijatuhkan sesuai hukum adalah:

- a. Membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi dan atau bahan peledak. Sanksi Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun sesuai pasal 1 ayat (1) UU darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- b. Membawa, memiliki, menguasai menyimpan, atau mengangkut senjata tajam serta penusuk dan atau senjata pemukul. Sanksi Hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- c. Menghasut atau memprovokasi dengan lisan atau tulisan supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Sanksi Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 sesuai dengan pasal 160 KUHP.
- d. Menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan elektronik, media elektronik, atau media sosial.

Sanksi Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar

sesuai dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo. pasal 45 ayat (1) undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

- a. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan elektronik, media elektronik, atau media sosial. Sanksi Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak Rp1 miliar sesuai pasal 28 ayat 2 undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 45 ayat (2) undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- b. Tidak menurut perintah, melawan dan atau menggagalkan petugas Polri yang sedang menjalankan tugasnya. Sanksi Hukuman penjara 4 bulan 2 minggu atau denda setinggi-tingginya Rp 9.000 sesuai dengan pasal 216 ayat (1) KUHP.
- c. Berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh petugas yang berhak Sanksi Hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000 Sesuai dengan pasal 218 KUHP.
- d. Melakukan tindak pidana seperti terorisme, pengrusakan, kekerasan, secara bersama-sama, pembakaran, pencurian dengan kekerasan, atau penjarahan, penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, pelanggaran lalu lintas jalan raya, pelanggaran ketertiban umum, dan atau tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan atau dalam undang undang tertentu yang berlaku; maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana ancaman pidana yang termaktub di dalam KUHP dan atau undang-undang tersebut.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada demonstran yang membawa senjata tajam dalam unjuk rasa, yaitu merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UU darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyebutkan : Sanksi Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun jika Membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi dan atau bahan peledak ; atau pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyebutkan: Sanksi Hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun jika Membawa, memiliki, menguasai menyimpan, atau mengangkut senjata tajam serta penusuk dan atau senjata pemukul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Safri Simanjuntak, Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri", Volume 11, Nomor 1, Juni, 2012
- Jefri Martunas Oktavianus, "Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimika Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru". Vol. III No. 2 Tahun 2016
- Effendi Tolib, 2013. Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- M. Ryan Syahbana, "Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa

Anarki". Edisi 2 Vol. 1 Tahun 2013

Mulyadi Mahmud, 2009. *Kepolisian Dalam System Peradilan Pidana*, Medan: USUPress

Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Predana Media Group

Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Sugiarto Said Umar, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Soeroso R, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Suparman Marzuki, 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Yulihastin Erna, 2008. *Bekerja sebagai polisi*, Jakarta: Esensi Erlangga

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wahyu Hartanto Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Vol.2 No.2 Tahun 2013.